

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Depok, semula sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kota Depok, semula sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 26 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1443 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pembanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Terbanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah selama masa iddah 90 (sembilan puluh) hari sejumlah Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak, lahir di Jakarta, 16 Januari 2021, umur 8 bulan, berada dibawah pemeliharaan/hadhanah Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;
5. Menetapkan nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak, umur 8 bulan sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
6. Menolak gugatan rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 November 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 5 November 2021;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada Tanggal 12 November 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada hari itu juga dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok,

yang pada pokoknya menyatakan sangat berkeberatan dengan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 26 Oktober 2021;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 16 November 2021, terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 19 November 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada hari itu juga dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemanding (Dahulu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) tersebut atau menyatakan bahwa Permohonan Banding dari Pemanding tidak dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tertanggal 26 Oktober 2021;
3. Menghukum Pemanding (Dahulu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatan Pengadilan.

Bahwa Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 15 November 2021;

Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 16 November 2021 dan Pemanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 30 November 2021;

Bahwa kepada Terbanding telah diberitahukan pula untuk melakukan *inzage* pada tanggal 16 November 2021 dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 30 November 2021;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 17 Desember

2021 dalam register perkara banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Depok dan tembusannya kepada Pembanding dan Terbanding dengan Surat Nomor W10-A/4358/HK.05/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Pemohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding:

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 November 2021 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Depok tersebut dan permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator H. Asril Nasution S.H. M.Hum. dan berdasarkan laporan hasil mediator tertanggal 24 September 2021 upaya mediasi yang dilakukan terhadap perkara ini tidak berhasil mencapai kesepakatan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo*, Berita Acara Sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 26 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1443 Hijriah, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak *a quo* didasarkan atas alasan rumah tangga tidak harmonis diwarnai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan 1. Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding mempunyai kebiasaan yang kurang baik, yakni sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas terhadap Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding, sehingga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding merasa kurang dihargai sebagai kepala rumah tangga, 2. Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding kurang bersyukur terhadap pemberian yang diberikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding, sehingga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding selalu menuntut lebih atas apa yang diberikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat

Rekonvensi/Pembanding, 3. Komunikasi antara Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding kurang terjalin dengan baik sehingga sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga antara Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding. Terhadap dalil permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Pembanding tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding telah memberikan jawaban secara tertulis tanpa tanggal, bulan dan tahun yang pada pokoknya Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Terbanding mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebagaimana jawaban nomor 2, 3 dan 4, sedangkan 5, 6 dan 7 Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding menyatakan tidak benar yaitu terkait hubungan Termohon dengan Pemohon tidak harmonis pada bulan Januari 2020 dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon terjadi sejak sekitar bulan April 2021, melainkan yang terjadi adalah Termohon merasa selama ini kehidupan rumah tangga kami cukup harmonis dan bahagia terbukti dengan berjalannya pernikahan kami hingga 8 tahun, kemudian saat Termohon dianggap sering meninggalkan rumah, tetap izin Pemohon ataupun tanpa alasan yang jelas itu sudah pasti tidak benar, karena selama ini kami intens berkomunikasi via telepon bahkan menggunakan video call. Kondisi komunikasi Termohon dan Pemohon mulai terganggu saat Termohon mengenalkan seorang teman Termohon kepada Pemohon untuk bisa membantu bisnis Pemohon, akan tetapi justru mereka menjalin hubungan lebih dari sekedar teman. Bekerja hingga larut malam dan bahkan setelah bekerja mereka masih sering berkomunikasi via chat maupun telepon yang tentu saja Termohon sebagai isteri Pemohon tidak suka akan hal tersebut dan berkali-kali Termohon sampaikan kepada suami Termohon untuk mengahiri kerjasama tersebut, namun suami Termohon malah menganggap Termohon mengganggu pekerjaan Pemohon dan dianggap menghalanginya bekerja dengan baik, yang Termohon mau adalah suami Termohon berhenti bekerja dengan wanita tersebut yang sudah mulai

mengganggu kehidupan rumah tangga kami, namun Pemohon mengabaikan permintaan ini terus menerus hingga terjadilah puncak pertengkaran dan Pemohon mengucapkan kata cerai demi mempertahankan hubungannya dengan wanita tersebut dan berdalih lelah dengan hubungan ini padahal setelah 8 tahun akhirnya kami dikaruniai seorang bayi laki-laki yang saat ini baru berusia 8 bulan yang bernama Anak;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Terbanding, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Pemanding telah menyampaikan replik tertanggal 08 Oktober 2021 yang pada pokoknya bahwa mengenai hubungan harmonis dan bahagia merupakan kebohongan, kerikil kecil dalam rumah tangga selalu dimaafkan oleh Pemohon, namun pertengkaran besar pernah terjadi dikarenakan Pemohon mendapat teguran keras dari seorang isteri yang marah akibat kelakuan Termohon yang mendekati suaminya. Hal ini diketahui oleh ibu Termohon, namun hal ini disangkal oleh Termohon dengan dalih, orang gila ga usah didengerin. Perbuatan tersebut terulang kembali pada bulan Januari 2020 terdapat bukti chat dari teman pria Termohon sehingga terjadi lagi pertengkaran besar dan hal ini diketahui ibu Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Pemanding, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Terbanding menyampaikan duplik tanpa tanggal bulan dan tahun yang pada pokoknya menyatakan bahwa apa yang Pemohon sampaikan mengenai hubungan harmonis dan bahagia merupakan kebohongan adalah tidak benar, melainkan Termohon merasa selama ini kehidupan rumah tangga kami cukup harmonis dan bahagia terbukti dengan berjalannya pernikahan kami hingga 8 tahun sambil berdoa dan berusaha untuk mendapatkan keturunan, pada tahun ke 8 ini pulalah akhirnya kami dikaruniai seorang bayi laki-laki yang saat ini baru berusia 8 bulan yang bernama Anak, demikian juga setiap Termohon sedang diluar rumah, Termohon selalu menghubungi Pemohon hal ini bertujuan agar Termohon menjaga hubungan pernikahan dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Terbanding, replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding, dan duplik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai patut di duga bahwa rumah tangga yang dibina oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun diawal perjalanan rumah tangganya nampak harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, namun sejak bulan Januari 2020 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya pada bulan April 2021 dan sejak itulah antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang dan sejak saat itu pula tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri. Hal ini telah terbukti bahwa rumah tangga yang dijalani Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Terbanding sudah sulit untuk dipersatukan, meskipun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebagaimana dalam jawaban menyatakan bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding sangat berharap permasalahan ini bisa diselesaikan dengan kekeluargaan dan perceraian ini bisa kami hindari karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding masih sangat mencintai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding. Namun suatu hal yang tidak mungkin bisa disatukan manakala satu pihak (isteri) ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon (suami), sedangkan pihak (suami) sudah tidak mau lagi mempertahankan rumahtangganya dengan Termohon dengan berbagai alasannya. Apalagi antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang setidaknya sejak April 2021 dan sudah tidak melakukan hubungan suami isteri lagi, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding rumah tangga yang dijalannya tersebut sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak harmonis lagi. Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan

akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sehingga tidak ada jalan lain kecuali perceraian;

Menimbang, bahwa para saksi telah memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpahnya masing-masing menerangkan yang pada pokoknya bahwa antara Terbanding dengan Pemanding telah terjadi pertengkaran bahkan saat ini sudah pisah ranjang sejak bulan April 2021 dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Terbanding dengan Pemanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Pemanding dengan Terbanding telah pisah ranjang setidaknya sejak bulan April 2021 sampai diajukannya perkara ini ke Pengadilan Agama Depok pada bulan September kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa upaya merukunkan Terbanding dengan Pemanding telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator maupun saksi-saksi, namun usaha mendamaikan Terbanding dengan Pemanding tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Depok tersebut karena sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangannya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengetengahkan abstrak hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 2 Desember 1981 yang mengandung abstrak hukum pada pokoknya bahwa kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah 1. Tidak memberi

1. nafkah kepada isteri; 2. Kawin dengan wanita lain; 3. Tengkar/ribut; 4. Memaki di depan umum; 5. Sering tidak pulang; dan 6. Pernah memukul isteri;
2. Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa fakta yang merupakan kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah
 1. Cekcok; 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman;
3. Salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa hasil rapat pleno Kamar Agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 huruf E. Rumusan Hukum Kamar Agama, point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, main judi dll;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pemanding terbukti telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu: "bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah". Oleh karenanya perkara Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 30 November 2021 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

- Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madliyah isteri selama 3 bulan yaitu sebesar Rp.500.000,00 /hari x 30 hari x 3 bulan dengan total Rp45.000.000,00 (Empat puluh lima juta rupiah);
- Menghukum Pemohon untuk memebayar nafkah iddah selama 100 hari yaitu sebesar Rp500.000,00/hari x 100 hari dengan total Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);
- Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak (hadlonah) selama 740 hari (2 tahun) yaitu sebesar Rp100.000,00 /per hari x 740 dengan total Rp74.000.000,00(Tujuh puluh empat juta rupiah);
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya pendidikan anak kepada Termohon setiap bulannya sejumlah Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) sampai anak Termohon tersebut dewasa atau berumur 21 Tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding tidak memberikan jawaban atas tuntutan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak tersebut secara rinci, akan tetapi memberikan jawaban bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding menyatakan bahwa harta Pemohon sudah diserahkan sepenuhnya kepada Termohon sejak Agustus 2021 dan Pemohon saat ini menjalankan usaha mandiri sektor informal (jasa panggilan poles kendaraan). Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dan menetapkan nafkah iddah, mut'ah serta nafkah anak tersebut sebagaimana dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan nafkah selama masa iddah sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) perhari X 90 hari (3 bulan) sehingga berjumlah Rp18.000.000,00 (Delapan belas juta rupiah). Hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena berdasarkan replik dari Pemohon tertanggal 08 September 2021 pada poin 8.a. bahwa

Semua harta Pemohon telah diserahkan sepenuhnya kepada Termohon, lagi pula Termohon saat ini menjalankan usaha sektor informal (jasa panggilan poles Kendaraan) yang notabene tidak menentu pendapatannya dan lebih ditegaskan lagi dalam Memori Banding tertanggal 10 November 2021 yang pada pokoknya bahwa Pembanding hanya pekerja lepas jasa poles kendaraan keliling dengan pendapatan bersih per unit Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan total pendapatan bersih setiap bulannya antara Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) sampai dengan Rp3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga pendapatannya tidak menentu. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding patut dibebani untuk nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan tuntutan mut'ah tersebut sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan jumlah mut'ah tersebut, maka berdasarkan kepatutan dan kemampuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa patut apabila Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dibebani untuk nafkah mut'ah sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam rangka memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak berperkara setelah Pengadilan Agama Depok mengabulkan permohonan Pembanding terhadap haknya untuk menjatuhkan ikrar talak, maka sangat memenuhi rasa keadilan dan kepatutan kepada Terbanding juga mendapatkan haknya untuk menerima nafkah iddah dan mut'ah pada saat dilaksanakan sidang ikrar talak. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut di atas harus dibayarkan secara langsung dan tunai oleh Pembanding kepada Terbanding pada saat sidang ikrar talak

dilaksanakan (Vide Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017);

Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding yang bernama Anak, baru ber usia 8 bulan dan termasuk dalam katagori belum mumayiz, maka apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkaitan dengan hak asuh anak adalah sudah tepat dan benar, selanjutnya diambil alih sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat karena pendapatan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding setiap bulan berkisar antara Rp2.000.000,00 (Dua juta) sampai Rp3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) saja , sehingga terasa sangat berat apabila Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dibebani setiap bulan Rp6.000.000,00 (Enamjuta rupiah). Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dibebani Rp3.000.000,00 setiap bulan dengan pertimbangan demi kelayakan dan kepatutan serta kepentingan kelangsungan hidup anak , dengan tambahan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 bahwa pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Tentang Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tentang nafkah lampau (Madliyah) Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangannya dengan menolak tuntutan tersebut, hal ini menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena dalam hal

ini pembebanan pembuktian hal yang negatif seharusnya tidak dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi akan tetapi harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa karena selama persidangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding tidak bisa membuktikan dengan bukti surat tentang telah memberi nafkah kepada Termohon Konvens/Penggugat Rekonvensi/Terbanding, oleh karena itu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding harus dibebani nafkah madiyah tersebut yang nominalnya sejumlah Rp75.000,00 per hari X 90 hari sehingga total sejumlah Rp6.750.000,00 (Enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang yang berkaitan dengan Gugatan Konvensi karena dianggap sudah tepat dan benar, oleh karenanya Dalam Konvensi harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa hal yang berkaitan dengan Gugatan Rekonvensi sebagaimana pertimbangan tersebut diatas harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana amar dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas memori banding dan kontra memori banding tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ditingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang besaran jumlahnya sebagaimana tertera dalam putusan ini, sedangkan di tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

II. **Dalam Konvensi**

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 26 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1443;

III. **Dalam Rekonvensi**

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 26 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1443 dengan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah selama masa iddah 90 (sembilan puluh) hari sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak, lahir di Jakarta, 16 Januari 2021, umur 8 bulan, berada dibawah pemeliharaan/hadhanah Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;
5. Menetapkan nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak, umur 8 bulan sebesar Rp3.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah madiyah yang terhutang selama 3 bulan sejumlah Rp6.750.000,00 (Enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

7. Menolak gugatan reconvensi untuk selainnya;

Dalam Konvensi dan Reconvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

IV. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1443 *Hijriyah* oleh kami **Dr. H. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ma'mur, M.H.** dan **Dr. H. Abd. Latif, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 17 Desember 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **H. Usman Baehaqi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Ma'mur, M.H

Dr. H. Bunyamin Alamsyah, S.H.M.Hum.

Hakim Anggota

Ttd.

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

H. Usman Baehaqi, S.H.

Biaya Perkara:

- 1. Biaya Proses : Rp130.000,00
- 2. Redaksi : Rp 10.000,00
- 3. Materai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.